



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.CBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama dan bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

KIM KWANG KYU,

Jabatan Direktur Utama PT Samsung Print & Pack Indonesia, alamat Jl. Melati Rt.028 Rw.08 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor , dalam hal ini dikuasakan kepada FARIDA BONIFASIA GINTING, Jabatan Industrial Relation Officer PT Samsung Print & Pack Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

LAWAN

Sdr. ENCEP,

beralamat di Kp.Momonot Rt.02 Rw.15 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini selanjutnya Penggugat telah hadir Kuasanya dan Tergugat juga telah hadir Kuasanya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Mei 2014, Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan tertanggal 17 Mei 2014 atas surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2014 , yang pada pokoknya Penggugat memohon agar terhadap surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Cibinong pada tanggal 27 Januari 2014 dalam Register perkara Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Cbn. diperkenankan untuk dicabut ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan tersebut dikarenakan sehubungan dengan telah adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong patut pula diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Cbn. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan di bawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;-----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.Cbn ;-----
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----
-

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 19 MEI 2014 oleh kami AGUSTINA DYAH P,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIK SUGIHARTONO,SH dan YULIANA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRAPTI Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----



HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO,SH

AGUSTINA DYAH P,SH

YULIANA,SH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRPTI

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 400.000,-
• Meterai	Rp. 6.000
• Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)